



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

15 Februari 2021

Nomor : **5.69/PAN.MK/PSPK/02/2021**  
Hal : Penyerahan Salinan Ketetapan

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan  
sebagai Pemberi Keterangan  
melalui Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Jalan MH. Thamrin Nomor 14 Jakarta

Panitera Mahkamah Konstitusi atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020), dengan ini menyampaikan salinan Ketetapan Nomor 69/PHP.BUP-XIX/2021, perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Pangkajene dan Kepulauan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, dengan amar sebagai berikut:

**Menetapkan,**

Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Demikian, salinan Ketetapan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi

**Panitera  
Muhidin, S.H, M.Hum**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN KETETAPAN  
NOMOR 5.69/PAN.MK/BAPSPK/02/2021**

Pada hari ini, Senin tanggal 15 Februari 2021, pukul 12:30 WIB, saya, Yogi Djatnika Juru Panggil Mahkamah Konstitusi, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan Ketetapan Nomor 69/PHP.BUP-XIX/2021, Senin tanggal 15 Februari 2021 perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Pangkajene dan Kepulauan, kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai Pemberi Keterangan melalui Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Jalan MH. Thamrin Nomor 14, Jakarta.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil  
Yogi Djatnika**

